

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN
PUTUSAN DI PENGADILAN**

**(Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S.H)
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARI'AH
2022 M/1444 H**

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN
PUTUSAN DI PENGADILAN**

**(Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S.H)
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARI'AH
2022 M/1444 H**

ABSTRAK

**YOSI ISKUKUH. NIM: 1808206066 “KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN DI PENGADILAN
(Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)”, 2022.**

Hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya sebagai penentu keadilan, hal ini dikarenakan putusan hakim merupakan ujung tombak dari keadilan yang dijamin oleh konstitusi terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Akan tetapi tidak sedikit putusan hakim dinilai tidak menjunjung rasa keadilan yang disebabkan karena adanya kerancuan hakim dalam memahami prinsip kekuasaan hakim. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan wewenang hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bagaimana tinjauan Siyasah Qadhaiyah terhadap tugas dan wewenang hakim yang diatur dalam undang-undang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati dalam penelitian. Data primer meliputi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi sedangkan data sekundernya meliputi itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data documenter dan Data skunder dalam penelitian diantaranya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan hakim sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 25, menyatakan bahwa hakim berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum sebagai bahan pertimbangan apabila tidak ada hukum yang mengatur terkait perkara yang ditanganinya. Lembaga peradilan dalam Islam, mempunyai tugas untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa dengan berpedoman pada hukum Islam, dan memutuskan setiap perkara secara adil dan menetapkan sanksi atas setiap perbuatan melanggar hukum, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya melalui tegaknya hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Putusan, Pengadilan.

ABSTRACT

YOSI ISKUKUH. NIM: 1808206066. “AUTHORITY OF JUDGES IN GIVING CONSIDERATIONS AND DECISIONS IN COURT (STUDY ON THE AUTHORITY OF JUDGES ACCORDING TO LAW NUMBER 48 OF 2009 CONCERNING JUDICIAL POWER)”, 2022.

Judges have a great responsibility in carrying out their duties as determinants of justice, this is because the judge's decision is the spearhead of justice guaranteed by the constitution for a case he handles. However, not a few judges' decisions are considered not to uphold a sense of justice due to the confusion of judges in understanding the principle of judge power. Therefore, this study aims to explain the duties and authorities of judges as executor of judicial power according to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and how Siyasah Qadhaiyah reviews the duties and authorities of judges regulated by law.

This study uses qualitative methods, namely research procedures that utilize descriptive data, in the form of written or spoken words from people and actors who can be observed in the study. Primary data includes Observations, Interviews and Documentation while secondary data includes evidence, records or historical reports that have been arranged in archives or documentary data and secondary data in research include Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Law Number 8 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP).

The results of this study can be concluded that the duties and authorities of judges are as stipulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Article 25 states that judges are authorized to examine, hear, and decide on criminal and civil cases in accordance with the provisions of laws and regulations. In carrying out their duties, judges are given the authority to make legal discoveries as material for consideration if there is no law governing the case they are handling. Judicial institutions in Islam have the task of resolving disputes or disputes based on Islamic law, and deciding every case fairly and setting sanctions for every unlawful act, which aims to create the benefit of the people by upholding the law and justice.

Keywords: Judge's Authority, Decision, Court.

ملخص

يوسي إسكونوه. رقم قيد الطالب : 1808206066

"سلطة القضاة في أحد صلاحيات المحكمة وقراراتها (دراسة عن سلطة القضاة وفق القانون رقم 48 لسنة 2009 بشأن السلطة القضائية)"، 2022م.

كانت الصراعات الحادثة في المجتمع في حياة الدولة وفي الحياة اليومية. يختار الناس حلها ودياً في حل الصراعات غالباً، ولكن الصراعات الحادثة في كثير من الأحيان لا يمكن حلها ودياً بين الأطراف المشاركة في الصراع. يتم حل الصراعات الحادثة في المجتمع والدولة من قبل مؤسسة تسمى المحكمة. المدف من هذا البحث شرح واجبات وسلطات القضاة كمنفذ للسلطة القضائية وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 2009 بشأن السلطة القضائية وكيفية مراجعة سياسة قضائية لواجبات وسلطات القضاة التي ينظمها القانون.

نوع هذا البحث بحث نويعي، أي إجراءات البحث المستخدمة من البيانات الوصفية في شكل كلمات مكتوبة أو منطقية من أشخاصاً وممثلين يكون ملاحظتهم في البحث. تشمل البيانات الأولية ملاحظات ومقابلات وتوثيق، بينما تشمل البيانات الثانية أدلة أو سجلات أو تقارير تاريخية تم تجميعها في المحفوظات أو البيانات الوثائقية والبيانات الثانوية في البحث منها القانون رقم 48 لعام 2009 بشأن السلطة القضائية والقانون رقم 8 لعام 1981 المتصل بقانون الإجراءات الجنائية.

نتائج هذا البحث عدة استنتاجات وهي: 1) واجبات القضاة وصلاحياتهم منصوصة في القانون رقم 48 لعام 2009 بشأن السلطة القضائية. الفصل 25 نص على أن للقضاة صلاحية الفحص والتعديل وإقرار في القضايا الجنائية والمدنية وفقاً لاحكام التشريع. 2) السياسة القضائية مؤسسة قضائية في الإسلام، لها واجبة حل الصراعات أو النزاعات على أساس الشريعة الإسلامية والإقرار في كل قضية عادلاً والإقرار على جراءات على كل فعل غير مشروع والمدف منه إلى تحقيق مصلحة الناس من خلال احترام القانون والعدالة.

الكلمات الرئيسية : صلاحية القضاة، الإقرارات، المحكمة.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN DI PENGADILAN (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)” oleh Yosi Iskukuh. NIM: 1808206066 telah dimunaqosyahkan pada hari Jum’at, tanggal 26 Agustus 2022, dihadapan dewan pengaji dan dinyatakan **LULUS.**

Skripsi ini telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN
PUTUSAN DI PENGADILAN (STUDI KEWENANGAN HAKIM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tatanegara Islam (S.H)

Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon



Mengetahui:



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Yosi Iskukuh. NIM: 1808206066 dengan judul “KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN DI PENGADILAN (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)”. Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Tatanegra Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Am'mar Abdullah Arfan, M.H.I
NIP. 198312122019031007 Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 197209152000031001

Mengetahui:

Ketua Hukum Tata Negara Islam



Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 197209152000031001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yosi Iskukuh

NIM : 1808206066

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 26 Mei 2000

Alamat : Dusun Silampit Desa Setupatok RT/RW 05/06 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN DI PENGADILAN (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)**” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Yosi Iskukuh

NIM. 1808206066

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala ucapan syukur kusembahkan kepada Tuhan yang Maha Agung dan Maha Penyayang yang telah menjadikan saya manusia yang senantiasa berfikir dan bersyukur sehingga dapat membuat karya sederhana ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik kedepannya.

Persembahan skripsi ini dan rasa terimakasih saya ucapkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Moh. Yusuf dan Ibu Een Nur'aeni, yang selalu memperjuangkan keluarganya, yang telah membesar, mendidik, membimbing, motivasi dan senantiasa mendoakan dan menantikan keberhasilanku, dan selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Yosi Iskukuh, lahir di Cirebon pada tanggal 26 Mei 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Moh. Yusuf dan Ibu Een Nur'aeni. Penulis tinggal di Dusun Silampit RT 05/RW 06 Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon 45173

Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah:

1. SDN 3 Nanggela pada tahun 2006
2. MTs AN-NUR Kota Cirebon pada tahun 2012
3. SMAN 4 Kota Cirebon pada tahun 2015
4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2018

Dalam bidang studi atau akademiknya penulis mengikuti program Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil judul skripsi **“Kewenangan Hakim Dalam Memberikan Pertimbangan dan Putusan Di Pengadilan (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).”** dibawah bimbingan bapak Am'mar Abdullah Arfan, M.H. Dan bapak Asep Saepullah, M.H.I.

MOTO HIDUP

“Luruskan Niat, Perbanyak Sholawat, Jamaa’ah, Istiqomah”

~ Kang Ayip Muh
Jagasatu-Cirebon



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Hakim Dalam Memberikan Pertimbangan dan Putusan Di Pengadilan (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)”**.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman kebebasan seperti saat ini. Berkat perjuangan Beliau kita semua dapat merasakan manfaat ilmu pengetahuan yang berlandaskan Iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Tata Negara Islam (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis banyak berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Asep Saepullah M.H.I Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam.
4. Bapak Am'mar Abdullah Arfan, M.H. selaku pembimbing skripsi pertama yang telah memberikan segala masukan dan arahan yang bermakna.
5. Bapak Asep Saepullah, M.H.I, selaku pembimbing skripsi kedua yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat bermanfaat.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Jurusan Hukum Tatanegara Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas selama penulis menempuh studi. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat.

7. Pegawai Kantor Pengadilan Negeri IB Cirebon terimakasih yang telah membantu berkomunikasi secara intens dengan hakim yang akan diwawancara untuk menentukan jadwal penelitian.
8. Hakim Ibu Hapsari Retno Widowulan S.H terimakasih telah memberikan waktunya untuk wawancara serta ilmunya semoga bermanfaat.
9. Kepada orang tua Bapak Moh. Yusuf dan Ibu Een Nur'aeni yang telah mendoakan dan mensupport penulis selama ini.
10. Kakak saya Yovi Mustika Aulia dan Yova Endah Adawiyyah yang sudah memberi dorongan agar cepat selesai penyusunan skripsinya.
11. Ati Sumiyati yang selalu membantu dan memberikan masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara B terimakasih atas do'a, dukungan, pengalaman dan kenangannya yang tak pernah dilupakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan Study di IAIN Syekh Nurjati Cirebon
13. Sahabat-sahabat PPL dan KKN terimakasih telah memberi saya semangat juang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian pula, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca serta dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka semua atas berbagai bantuan baik yang bersifat moral maupun spiritual sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik

dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan pembaca serta menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan cita-cita penulis dan harapan keluarga. Semoga seluruh amal baik kita diterima dan diberikan pahala yang sepadan oleh Allah SWT. Amiin.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Juli 2022

Penyusun

Yosi Iskukuh

NIM. 1808206066



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
NOTA DINAS.....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBERAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xviii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori	8
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Metodologi Penelitian	13

1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	16
I. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN HUKUM TATANEGARA TENTANG PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA	18
A. Teori Negara Hukum.....	18
B. Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan.....	22
C. Teori Kewenangan	25
BAB III KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA.....	28
A. Kekuasaan Kehakiman	28
1. Pengertian Hakim	28
2. Profesionalisme Hakim.....	30
3. Kode Etik Hakim	30
4. Kekuasaan Kehakiman	33
5. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman.....	36
6. Lembaga Kekuasaan Kehakiman	39
7. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman.....	41
8. Batas Kekuasaan Kehakiman	42
B. Putusan Hakim	45
1. Pengertian Putusan	45
2. Teori Pengambilan Putusan.....	47

3. Jenis Putusan.....	48
C. Penemuan Hukum	49
BAB IV SUMBER DAN BENTUK KEWENANGAN HAKIM MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH	53
A. Tugas dan Wewenang Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	53
1. Memeriksa	55
2. Mengadili	59
3. Memutus	64
4. Melakukan Penemuan Hukum.....	67
B. Tinjauan Siyasah Qadhaiyah Terhadap Tugas dan Wewenang Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	72
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran..... 11



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara latin. Misalnya dari aksara Arab ke aksara Latin. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas

غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu fathah (—) untuk vokal a, kasroh (—) untuk vokal i, dan dhummah (—') untuk vokal u. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu auyaitu harakat a (fathah) diikuti wawu (و) sukun (mati), dan ai yaitu harakat a (fathah) diiringi huruf ya' (ي) sukun (mati).

Contoh vokal tunggal: كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap:

1. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او).

Contoh: هَوْلَ ditulis *haula.*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ۚ	Fathah dan alif	â	a dengan garis di atas
ۖي...	Atau fathah dan ya		i dengan garis di atas
ۖي...ۖ	Kasrah dan ya	î	u dengan garis di atas
ۖو...ۖ	Dammah dan wau		û

Contoh: قَالٌ ditulis *qâla*

قِيلٌ ditulis *qîla*

يَقُولُون ditulis *yaqûlu*

D. Ta' marbutoh

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالٍ ditulis *raudah al-atfâl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfâ*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ـى, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh: رَبَّنَا ditulis *rabbanâ*
الْحَدُّ ditulis *al-haddu*

F. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh: الرَّجُل ditulis *ar-rajulu*
الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-Maliku*
الْقَلْمَنْ ditulis *al-qalamu*

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

Contoh:

شَيْءٍ ditulis *Syai'un*
أَمْرٌ ditulis *Umirtu*
النَّوْعُ ditulis *An-Nau'u*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh: وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: *Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn* atau *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*.

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf kapital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:	البخاري	ditulis	<i>al-Bukhârî</i>
	البيهقي	ditulis	<i>al-Baihaqî</i>

